

PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS KEPADA WARGA NEGARA ASING MELALUI SURAT WASIAT

Fagustien Zaharani*

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama
email : fany_zara@yahoo.com

ABSTRACT

The implementation of a will for the object of inheritance in the form of shares in a limited company of domestic investment aimed at foreign nationals as recipients of a will until now has not been regulated in the Laws and Regulations in force in Indonesia.

The author in this study wants to examine and analyze further about the validity of a will addressed to foreign nationals and legal protection for foreign nationals who obtain inheritance in the form of shares from a will.

The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a law approach and conceptual approach.

The results of the study indicate that making a will is not limited to the citizenship of a person, either an Indonesian citizen or a foreign national. A will addressed to a foreign national must be made in the form of an open will (openbaar testament) made before a Notary who is domiciled in the country where the object of inheritance is located. Legal protection for the transfer of shares due to inheritance to foreign citizens is to change the status of the company into a foreign investment limited liability company in accordance with the provisions in Indonesia.

Keywords: Testament, Shares, Limited Liability Company

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarisan dapat terjadi menurut Undang-Undang dan bisa juga terjadi dari adanya sebuah wasiat. Kamus Hukum memberikan pengertian mengenai wasiat (*testament*) sebagai surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.¹ Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "*beschikkingshandeling*" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus,

¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hal. 106

yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.²

Menurut R. Subekti³ Wasiat (*testament*) adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herrolopen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilwijgend*).

Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, artinya kehendak untuk memberikan harta, membebaskan utang atau memberikan manfaat dari suatu barang tersebut datang dari pihak pewasiat. Sejalan dengan pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.⁴

Oleh karenanya wasiat ini dapat digolongkan pada akad yang bersifat sepihak. Motivasi pemberi wasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dengan demikian faktor yang paling memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya adakalanya tidak berjalan sesuai dengan harapan pewasiat. Hal ini dapat terjadi dalam pelaksanaan wasiat atas obyek warisan berupa saham dalam perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri yang ditujukan pada warga negara asing sebagai penerima wasiat. Kegiatan dalam hal pewarisan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang, terlihat pada jenis harta kekayaan yang menjadi objek dari pewarisan ialah berupa saham dari suatu perseroan yang merupakan benda tidak berwujud dan terdapat ketentuan khusus dalam peralihannya. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

² Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983 hal. 18

³ R. Soebekti dalam Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 5

⁴ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 44

Pemegang Saham Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) menjelaskan bahwa "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham." Jadi dapat disimpulkan bahwa saham menjadi modal dasar dari pembentukan suatu badan hukum dari Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas.⁵

Saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT merupakan benda bergerak. Pada bagian penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan (*vermogensrecht*) kepada pemiliknya. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Keabsahan surat wasiat yang ditujukan kepada Warga Negara Asing
2. Perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang memperoleh warisan berupa saham dari surat wasiat

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶

⁵ Man. S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 78

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 95-97

IV. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Surat Wasiat Yang Ditujukan Kepada Warga Negara Asing

Masyarakat atau penduduk yang tinggal dalam suatu negara pada umumnya terdiri dari warga negara dan bukan warga negara. Penduduk yang bukan merupakan warga negara dari negara yang bersangkutan biasa disebut dengan orang asing. Demikian halnya dengan penduduk yang terdapat di Indonesia terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) menyebutkan bahwa "Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan." Terkait dengan WNI, dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan ditetapkan bahwa, "Yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara." Dengan demikian, maka WNI dapat didefinisikan sebagai orang-orang warga negara Indonesia asli dan orang-orang dari negara lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.

Orang Asing dapat didefinisikan sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Menurut Gatot Supramono⁷, pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sedangkan pengertian Warga Negara Asing (WNA) terdapat dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yaitu, "Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Asing."

Sebagai subyek hukum, Warga Negara Asing juga memiliki hak untuk membuat suatu wasiat. Wasiat (*testament*) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) harus dapat ditarik kembali. Yang terpenting adalah agar kehendak

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.4.

terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia. Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus ternyata tentang apa yang telah dikehendaki sebenarnya.

Menurut P.N.H. Simanjuntak⁸ Suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan tersebut datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi *testament* baru mempunyai akibat setelah si pewaris meninggal dunia.”

Menurut J. Satrio⁹, unsur-unsur wasiat (*testament*) ada 4 (empat), antara lain sebagai berikut :

- a. Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.
- b. Suatu wasiat (*testament*) berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling

⁸ P.N.H. Simanjuntak dalam Maman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 105.

⁹ J. Satrio, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 165

sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testament, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

- c. Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.” Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
- d. Suatu wasiat (*testament*) “dapat dicabut kembali.” Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

Sedangkan Henny Tanuwidjaja¹⁰ berpendapat bahwa ciri-ciri surat wasiat adalah merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali dan merupakan kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan melihat ciri pokok dari surat wasiat tersebut maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akta.

Menurut isinya, maka wasiat (*testament*) digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Wasiat (*testament*) yang berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris. yaitu wasiat yang diberikan dengan alas hak umum, artinya suatu pemberian meliputi hak-hak (aktiva) maupun kewajiban- kewajibannya (pasiva) pewaris, tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut besarnya meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan dan orang yang mendapat *erfstelling* tersebut benar-benar merupakan ahli waris. Terdapat perbedaan penting antara ahli waris ab intestato dengan ahli waris yang diangkat dengan suatu testament yaitu pewarisan testamentair

¹⁰ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012., hal. 50

tidak mengenal penggantian tempat dan ahli waris testamentair tidak menikmati inbreng.¹¹

- b. Wasiat (*testament*) yang berisi hibah wasiat (*legaat*), yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.¹²

Menurut Vollmar¹³, kata barang-barang jenis tertentu menunjuk pada benda atau *zaak* dan karena *zaak* itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud sehingga *legaat* dapat berupa benda tidak berwujud atau hak-hak kekayaan. Bahkan menurutnya meliputi hak-hak yang sebenarnya tidak ada di dalam warisan pewaris tetapi yang diwajibkan kepada seorang ahli waris untuk diadakan demi *Legataris*.

Dapat disimpulkan bahwa suatu hibah wasiat atau *legaat* diberikan dengan alas hak khusus, artinya bahwa barang-barang yang dihibahwasiatkan disebutkan secara tegas dan jelas, karena disyaratkan adanya penunjukan barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari jenis tertentu. *Legataris* menerima *legaatnya* dengan alas hak khusus sehingga ia hanya menerima aktivat tertentu saja, dan ia tidak menanggung pasivanya.

Dalam Pasal 931 KUH Perdata menyatakan bahwa : “suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup.” Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam bentuk wasiat (*testament*), yaitu wasiat rahasia (*geheim*), wasiat tak rahasia (*openbaar*), wasiat tertulis sendiri (*olografis*), yang biasanya bersifat rahasia atau mungkin juga tidak rahasia. Dalam ketiga cara pembuatan wasiat tersebut dibutuhkan campur tangan seorang Notaris.¹⁴

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan apa saja dalam kehidupannya. Namun demikian tidak semua perbuatan manusia memperoleh pengaturannya, hanya perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum saja yang diatur oleh hukum. Perbuatan subyek hukum dapat pula dibedakan menjadi 2

¹¹ Maman Suparman, *Op.Cit.*, hal. 117

¹² *Ibid*

¹³ Vollmar dalam R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011., hal. 1

¹⁴ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 100

(dua) kategori yaitu Perbuatan Hukum dan Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum apabila perbuatan itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat hukum) dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku yang bersangkutan. Perbuatan hukum dapat kita bedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat, pengakuan anak, pembebasan hutang dan sebagainya. Untuk lahirnya/timbulnya akibat hukum yang dikehendaki tersebut, cukup dengan pernyataan kehendak dari satu orang tersebut saja.
- b. Perbuatan hukum dua pihak, yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Pada perbuatan hukum dua pihak ini dibutuhkan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang saling bertemu.¹⁵

Sebagaimana telah disebutkan diatas pembuatan surat wasiat termasuk ke dalam perbuatan hukum sepihak. Setiap perbuatan hukum dilakukan oleh subyek yang telah dinyatakan cakap hukum. Subyek hukum dalam pembuatan wasiat tidak terbatas pada kewarganegaraan seseorang baik itu WNI ataupun WNA.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 945 KUH Perdata, pada dasarnya pembuatan wasiat tersebut di dasarkan pada letak dimana harta tersebut berada. Artinya, dalam hal yang memiliki asset di dalam negeri, maka yang berwenang untuk membuat wasiat di tempat di mana asset tersebut berada adalah Notaris atau Pejabat yang ditunjuk dengan mekanisme sesuai aturan yang berlaku di Negara tersebut. Jadi, walaupun pembuat wasiat adalah WNI yang wasiatnya ditujukan kepada WNA, selama obyek yang diwasiatkan berada di Indonesia maka yang berwenang untuk membuat wasiatnya adalah Notaris Indonesia, demikian pula sebaliknya.

¹⁵ Dewi Susanti, "Keabsahan Perbuatan Hukum Oleh Pihak Yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris", Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Salemba, 2013, hal. 19-21

B. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Memperoleh Warisan Berupa Saham Dari Surat Wasiat

Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan orang yang melakukan kegiatan penanaman modal dalam suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.¹⁶ Segala kegiatan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas di Indonesia telah diatur dalam UUPT.¹⁷ Namun dalam hal tersebut UUPT tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai ketentuan siapa saja subyek hukum yang diperbolehkan menjadi Pemegang Saham. Dalam hal ini pada UUPT masih terdapat kekaburan norma (*vague norm*) mengenai kedudukan dari Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, apakah hanya Warga Negara Indonesia yang diperbolehkan atau bisa juga oleh Warga Negara Asing.

Status kewarganegaraan dari pemegang saham Perseroan Terbatas juga menjadi faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan status permodalan dalam Perseroan Terbatas tersebut. Jika pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut adalah Warga Negara Indonesia, maka status Permodalannya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri yang tunduk pada UUPT.¹⁸ Sedangkan apabila kewarganegaraan pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut dimiliki oleh warga negara asing, maka status permodalan Perseroan Terbatas tersebut adalah Penanaman Modal Asing yang tidak hanya tunduk pada peraturan umum pada UUPT melainkan juga selanjutnya terdapat pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal),
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UU UMKM) dan
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres 44/2016).

¹⁶ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 31

¹⁷ Habib Adjie, *Penggabungan Peleburan & Pengambil Alihan Dalam Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 27

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 16

Pada Pasal 2 ayat (1) Perpres 44/2016 ditentukan bahwa bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terbagi atas :

- a. Bidang Usaha Yang Terbuka;
- b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
- c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. Mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, antara lain terdapat ketentuan mengenai modal dalam negeri 100% dan batasan modal asing.

Kegiatan penanaman modal yang dilakukan orang Warga Negara Indonesia statusnya adalah Penanaman Modal Dalam Negeri dimana seluruh Pemegang saham adalah Warga Negara Indonesia. Istilah penanam modal adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *investment*¹⁹ *Investment* atau penanaman modal (*investasi*) berasal dari bahasa latin *investire* (memakai) yang diartikan berbeda-beda pengertiannya.²⁰ Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal mendefinisikan Penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

UU Penanaman Modal menjelaskan bahwa bagi penanaman modal dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dengan berlakunya undang-undang ini juga menegaskan bahwasannya bentuk penanaman modal hanya terbagi atas Perusahaan Nasional yang bermodalkan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional yang bermodalkan Asing/ campuran dan Perusahaan Asing. yang mana apabila adanya percampuran modal antara modal dalam negeri dengan modal asing maka Perusahaan tersebut langsung dikategorikan sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing.²¹

¹⁹ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenada Media , Jakarta, 2013, hal 21

²⁰ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 571

²¹ Iswi Hariyani Sefianto, *Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 25.

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun modal yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia minimal 5%.

Prosedur pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM 5/2013), prosedur pendirian perusahaan Penanaman Modal Asing dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu : **1)** Pendirian perusahaan baru; **2)** Penyertaan pada perusahaan dalam negeri yang telah ada.

Dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang didalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai Penanaman Modal Asing. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Perka BKPM 5/2013, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sistem hukum di Indonesia, pewarisan terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hal ini dapat dimaknai bahwa hukum waris di Indonesia secara umum tidak mengenal pembedaan ahli waris baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing sebagai ahli warisnya. Namun dalam kaitannya dengan warisan berupa saham perseroan harus terlebih dahulu dilihat bidang usaha yang dijalankan perseroan tersebut dapat dimasuki unsur asing. Dalam peralihan karena pewarisan inilah diperlukan adanya suatu bentuk perlindungan hukum khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang memperoleh warisan dari surat wasiat berupa saham dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum "eksternal" dan perlindungan hukum "internal." Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat

perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. "Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka."²²

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, "sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya." Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.²³

Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya

Adanya peralihan saham karena pewarisan melalui surat wasiat akan menempatkan si penerima wasiat sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Mengenai "pemegang saham", ini berarti saham tersebut telah menjadi milik dari pemegang saham, bukan saham yang belum dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal saham tersebut milik si

²² Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hal. 159

²³ *Ibid*, hal.160

pemegang saham, maka saham tersebut dapat diwariskan. Ini karena berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si meninggal

Selain itu, mengenai pewarisan saham ini juga diatur dalam Pasal 57 UUPT, yang menyatakan :

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Berdasarkan pasal tersebut, pemindahan hak atas saham yang berkenaan dengan kewarisan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kewarisan termasuk pemindahan hak atas saham. Artinya, saham tersebut bisa dijadikan objek waris. Selain itu, pasal lain yang juga mempertegas mengenai pewarisan saham adalah Pasal 56 ayat (3) UUPT, yaitu direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Kemudian menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri" adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Terkait dengan saham sebagai objek waris maka jika saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham. Hal ini karena Pasal 52 ayat (5) UUPT mengatur bahwa dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama."

Secara internal, perlindungan hukum atas terjadinya peralihan saham karena pewarisan kepada Warga Negara Asing dapat diatur dalam Anggaran Dasar yang dituangkan dalam akta pendirian. Dapat ditegaskan dalam Anggaran Dasar bahwa apabila saham beralih karena pewarisan kepada Warga Negara Asing maka ditentukan pula dalam jangka waktu tertentu saham tersebut wajib dialihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Dimasukkannya syarat ini adalah supaya status Perseroan Terbatas tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Kondisi tersebut dapat dianalogikan dengan pewarisan yang terjadi di bidang pertanahan berkaitan dengan Hak Milik yang beralih kepada Warga Negara Asing karena pewarisan atau percampuran harta. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan jangka waktu satu tahun untuk mengalihkan hak milik yang diperoleh Warga Negara Asing dari pewarisan atau percampuran harta. Disamping itu juga dapat dilakukan perubahan kewarganegaraan bagi ahli waris Warga Negara Asing apabila tidak dikehendaki terjadinya perubahan status Perseroan menjadi Penanaman Modal Asing.

Secara Eksternal, perlindungan hukum atas terjadinya peralihan saham karena pewarisan kepada Warga Negara Asing telah disebutkan dalam Pasal 23 Perka BKPM 5/2013, yang menyatakan bahwa pada setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam kaitannya dengan peralihan saham kepada Warga Negara Asing yang terjadi karena pewarisan, maka harus dilihat terlebih dahulu status perseroan tersebut apakah berupa Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing. Apabila Perseroan tersebut merupakan Penanaman Modal Asing maka hanya perlu diperhatikan mengenai batasan modal asingnya saja, apakah saham yang beralih tersebut melebihi ketentuan mengenai batasan modal asing atau tidak. Jika saham tersebut melebihi maka kelebihan dari prosentase saham tersebut harus dialihkan.

Apabila Perseroan tersebut merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri atau yang bidang usahanya termasuk dalam bidang usaha yang dilarang atau tertutup untuk dijalankan oleh Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing maka dapat dilakukan penyesuaian bidang usaha dengan bidang usaha yang diperbolehkan untuk dijalankan

oleh Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing atau dengan kata lain status Perseroan Terbatas tersebut diubah menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.

Ketentuan tersebut diatas sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang memperoleh warisan berupa saham dalam Perseroan Terbatas non Penanaman Modal Asing. Hak ahli waris dalam hal ini tetap terlindungi karena Peraturan Perundang-Undangan yang ada memberikan solusi bahwa dengan adanya perubahan struktur pemegang saham dalam perseroan yang beralih ke Warga Negara Asing maka status perseroan tersebut dapat diubah menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia.

V. PENUTUP

KESIMPULAN

Pembuatan surat wasiat termasuk ke dalam perbuatan hukum sepihak. Setiap perbuatan hukum dilakukan oleh subyek yang telah dinyatakan cakap hukum. Subyek hukum dalam pembuatan wasiat tidak terbatas pada kewarganegaraan seseorang baik itu WNI ataupun WNA. Wasiat yang ditujukan kepada WNA wajib dibuat dalam bentuk wasiat terbuka (*openbaar testament*) yang dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di Negara tempat obyek waris tersebut berada.

Perlindungan hukum atas terjadinya peralihan saham karena pewarisan kepada Warga Negara Asing dapat berupa : a) Perlindungan hukum internal, yaitu dengan menegaskan dalam Anggaran Dasar bahwa apabila saham beralih karena pewarisan kepada Warga Negara Asing maka ditentukan pula dalam jangka waktu tertentu saham tersebut wajib dialihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat; b) Perlindungan hukum eksternal, yaitu dengan mengubah status perseroan menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia.

SARAN

Diperlukan adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pembuatan wasiat, khususnya wasiat yang dibuat oleh Warga Negara Asing atau wasiat yang ditujukan kepada Warga Negara Asing.

Perlu ditegaskan dalam UUPT mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang memperoleh saham dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri melalui pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenada Media , Jakarta, 2013
- Dewi Susanti, "Keabsahan Perbuatan Hukum Oleh Pihak Yang Terkait Perkara Pidana Melalui Akta Notaris", Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Salemba, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Habib Adjie, *Penggabungan Peleburan & Pengambil Alihan Dalam Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983
- Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Iswi Hariyani Sefianto, *Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Man. S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, 2008
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas : Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015